



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan peserta didik yang berintegritas dan sebagai generasi muda yang memiliki nilai-nilai berkarakter moral antikorupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pasaman;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 202 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mampu berperan secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat dengan TK / Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat dengan RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD / Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat dengan MI adalah salah satu bentuk

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP / Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat dengan MTs adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pasaman.
12. Intrakurikuler adalah kegiatan utama pembelajaran di sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas.
14. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan peserta didik, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.
15. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
16. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
16. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik pada jenjang pendidikan, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Pasaman.
17. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, dan adil serta

mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan:

- a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sebagai pedoman bagi pengambil kebijakan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter dan unggul melalui pelayanan yang prima; dan
- c. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, bertanggung jawab, adil, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan pada pembelajaran di sekolah melalui penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi;
- b. pelaksana Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerja sama;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

BAB II

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

- (1) Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan dengan mengintegrasikannya dalam semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan dengan memberikan penegasan terhadap nilai-nilai dan perilaku antikorupsi yang meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kesederhanaan;
 - d. kepedulian;
 - e. kemandirian;

- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja sama; dan
- i. keberanian.

(2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadikan peserta didik mengenal dan memahami perilaku dan nilai-nilai antikorupsi sebagai berikut:

- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari melalui tindakan mengerjakan tugas secara tepat waktu, menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi di lingkungannya, dan menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi;
- b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan berani mengemukakan sesuatu sesuai keadaan yang sebenarnya, terbiasa melakukan sesuatu tepat waktu, dan terbiasa untuk tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan;
- c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya melalui tindakan menolak pemberian yang tidak sesuai dengan haknya, dan tidak mau mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya;
- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain melalui tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai haknya, dan tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan menjadi haknya;
- e. menganalisa sebab akibat dari perilaku korupsi melalui tindakan mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari;
- f. memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi melalui tindakan bangga berperilaku antikorupsi, dan anti terhadap perilaku korupsi; dan
- g. membudayakan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan menyebarluaskan nilai-nilai yang positif, gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi, menunjukkan

komitmen untuk menolak perilaku korupsi, dan menjadi teladan dalam berperilaku antikorupsi;

Pasal 5

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar atau sederajat melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Langkah praktis implementasi sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. persiapkan diri;
 - b. masuk kelas;
 - c. mulai pembelajaran;
 - d. reviu pembelajaran;
 - e. deklarasikan; dan
 - f. luaskan pengaruh;

Pasal 6

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Antikorupsi kedalam kompetensi inti dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran/tema;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi/nilai-nilai pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui berbagai media massa dan elektronik.

Pasal 7

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi terdiri dari:

- a. inisiatif merancang pembelajaran yaitu :
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik memahami dan bisa mempraktekkan serta terbiasa mengamalkannya di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat sekolah antar guru di satuan pendidikan;
 3. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan dalam rangka penanaman nilai karakter bagi anak; dan
 4. membangun sinergi antara guru dengan kelompok profesional lainnya dalam rangka menunjang dan memfasilitasi pengembangan nilai-nilai karakter antikorupsi berjalan sebagaimana mestinya.

BAB III
PELAKSANA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru kelas dan guru mata pelajaran disetiap satuan pendidikan.
- (2) Guru kelas dan guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi peserta didik mengenal nilai dan perilaku antikorupsi di awal kegiatan pembelajaran dan kemudian memotivasi peserta didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
- (3) Guru di setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (4) Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang dipelajari selama kegiatan berlangsung dan memberikan kesimpulan tentang hal-hal positif yang bisa diteladani dari proses pembelajaran yang telah berlangsung.
- (5) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah disetiap satuan pendidikan.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.

- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal lainnya.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah daerah lainnya meliputi pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 15 Desember 2021
BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 15 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR .40